



PUTUSAN

Nomor _____

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 Desember 2024 dalam Register Nomor _____, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Luwu Utara, pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : _____ tertanggal 08 April 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Anak lahir di Palopo, tanggal 24 September 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : _____ tertanggal 17 Februari 2023;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi antara perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2024;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Mei 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal pisah, Penggugat tetap menafkahi Tergugat dan Anaknya.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal berpisah telah dipertemukan oleh keluarga, Tokoh Masyarakat tetapi keputusan pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan cerai diatas kertas bermaterai yang disaksikan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa _____. Kepala Desa _____ tertanggal 29 Agustus 2024;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan uraian-uraian yang merupakan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat yang bernama _____ dengan Tergugat yang bernama _____ pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tertanggal 08 April 2022 putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;
3. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar/catatan perkawinan tentang perceraian tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Desember 2024, tanggal 22 Januari 2025, dan tanggal 5 Februari 2025 telah dipanggil dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK _____, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK _____, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-2 dan P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 2022 di rumah Penggugat di Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak lahir tanggal 24 September 2022;
- Bahwa retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Februari tahun 2024, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa karena pertengkar yang terjadi terus menerus akhirnya membuat Tergugat mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah pada bulan Mei 2024;
- Bahwa meskipun telah pisah rumah, Penggugat tetap menafkahi anaknya;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan oleh keluarga ataupun tokoh masyarakat namun tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan untuk bercerai;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 2022 di rumah Penggugat di Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak lahir tanggal 24 September 2022;
- Bahwa retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Februari tahun 2024, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya membuat Tergugat mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah pada bulan Mei 2024;
- Bahwa meskipun telah pisah rumah, Penggugat tetap menafkahi anaknya;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan oleh keluarga ataupun tokoh masyarakat namun tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan akhirnya tidak mengajukan kesimpulan dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Luwu Utara tanggal 6 April 2022 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal 8 April 2022;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak lahir di Palopo tanggal 24 September 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ____ tanggal 17 Februari 2023;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak Februari 2024;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan menandatangani surat kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat berdasarkan susunan dalil-dalil gugatan yang dibuktikan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada petitum 1 (satu) Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum 1 (satu), belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum 1 (satu) tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dari petitum 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum 1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua), Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat yang bernama ____ dengan Tergugat yang bernama ____ pada tanggal 08 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ____ tertanggal 08 April 2022 putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini terdapat cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk bercerai sebagaimana halnya disyaratkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melihat apakah syarat perceraian terpenuhi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 April 2022 menurut agama Hindu, sebagai mana surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ____ antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 6 April 2022 menurut agama Hindu di rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama masing-masing yaitu agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana surat bukti P-4, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sering terjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa nafkah yang diberikan Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya membuat Tergugat mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah pada bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah coba diselesaikan secara kekeluargaan, baik oleh keluarga maupun tokoh masyarakat tetapi tidak membuahkan hasil dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua tersebut Penggugat menyebutkan tanggal perkawinan adalah tanggal 8 April 2022, tetapi setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama pada bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dapat dilihat bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022 sedangkan tanggal 8 April 2022 adalah tanggal pencatatan dan dikeluarkannya Akta Perkawinan tersebut sehingga untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian data, maka terhadap petitum kedua tersebut perlu dilakukan perubahan redaksi sebatas pada penulisan tanggal perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum 3 (tiga), Penggugat mohon agar Majelis Hakim meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar/catatan perkawinan tentang perceraian tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Luwu Utara maka Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Masamba sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kabupaten Luwu Utara, dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, serta memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum 4 (empat), Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua), petitum 3 (tiga), dan petitum 4 (empat) Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat yang bernama _____ dengan Tergugat yang bernama _____ pada tanggal 6 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal 8 April 2022 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Yurizal Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., dan Arlingga Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor _____ tanggal 24 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Sahal, S.H.I., Panitera Pengganti dan telah diumumkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

ttd

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Sahal, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 126.000,00 |
| 4. PNBPN Relas | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp 25.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp 10.000,00 |

----- +

Jumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor _____